

ANAK - BEKERJA - PERLINDUNGAN

2012

PERDAPROV. NTT NO.9, LD 2012/NO.009 TLD NO. 00567

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BEKERJA

- Abstrak :
- Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental maupun sosial. Sebagian dari anak-anak di Provinsi NTT telah memasuki pasar kerja baik didorong keinginan pribadi tetapi juga karena dipekerjakan oleh pihak lain. Anak yang berkerja perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan penelantaran dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang Perlindungan Terhadap Anak yang Bekerja.
 - Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 32 Tahun 2004.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perlindungan Terhadap Anak yang Bekerja dengan menetapkan ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan dimaksudkan untuk menumbuhkan, memelihara, mengembangkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak yang bekerja dan koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah daerah, masyarakat dan pemberi kerja dalam melindungi anak yang bekerja dengan tujuan terjaminnya pemenuhan hak-hak anak yang bekerja serta memberikan ruang untuk partisipasi masyarakat dan pemberi kerja dalam melindungi anak yang bekerja. Diatur tentang Azas; Kewajiban dan tanggung jawab; Jenis pekerjaan bagi anak yang bekerja, Waktu bekerja; Persyaratan mempekerjakan anak; Larangan; Rehabilitasi; Pengawasan; Ketentuan penyidikan dan Ketentuan pidana.
- Status
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2012.
 - Segala kegiatan yang melibatkan anak yang bekerja, harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya.
 - Penjelasan : 5 hlm.